



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Dr. ABDUL RAHMAN, M.Pd., M.H.**, tempat, tanggal lahir Kanang, 31 Desember 1973, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS/Dosen, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir S-3 (Doktor), bertempat tinggal di Perumahan Green Pesona Rangs Blok G.9, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. SRI KARMILA DOL, S.H.**, tempat, tanggal lahir Makassar, 06 Januari 1989, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pengacara/Advokat, status perkawinan Kawin, pendidikan terakhir S-1 (Sarjana), bertempat tinggal di Perumahan Green Pesona Rangs Blok G.9, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mjn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN** dilahirkan di **SAMATA** pada tanggal 02 – 08 – 2016, dari perkawinan Suami/Istri yang bernama Dr. Abdul Rahman, M.Pd., M.H. dan Sri Karmila Dol, S.H.;
2. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut, telah didaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah, dan telah diterbitkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dengan Nomor: 7306-LT-08122016-0008, tanggal 8 Desember 2016;

3. Bahwa Para Pemohon ingin mengganti bulan kelahiran anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran dari bulan **Agustus** menjadi bulan **Juni**;
4. Bahwa Para Pemohon ingin menyesuaikan **bulan lahir** anak Para Pemohon dengan bulan lahir yang sebenarnya;
5. Bahwa untuk mengganti bulan lahir anak Para Pemohon dalam akta kelahiran tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene, Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, agar berkenan mengabulkan permohonan ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon, untuk merubah **bulan lahir** anak Para Pemohon yang bernama YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN, yakni dari bulan **Agustus** menjadi bulan **Juni**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Majene, agar ditunjukkan Penetapan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan bulan lahir anak Para Pemohon tersebut, dicatatkan pada kutipan Akta Kelahiran menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Dan Atau,

Apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas terkabulnya permohonan ini, kami menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Abdul Rahman, NIK 7306083112730136, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI KARMILA DOL, S.H., NIK 7371014601890001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Abdul Rahman, S.Ag., M.Pd. dengan Sri Karmila D., S.H., Nomor 49/49/I/2012, tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7306-LT-08122016-0008 tanggal 8 Desember 2016 atas nama YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN, anak dari Ayah ABDUL RAHMAN dan Ibu SRI KARMILA DOL, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7604061402180002 atas nama kepala keluarga ABDUL RAHMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 16-06-2022, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor: 403/155/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Totoli atas nama ABDUL RASAK, S.IP. tentang adanya kesalahan penulisan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pengantar Usulan Perubahan Tempat/tanggal Lahir Anak Nomor: 467/173/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh H. MUHAMMAD ASRI, S.E., M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti P-6 dan P-7 adalah berupa surat asli sehingga berdasarkan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ARDIANSYAH, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon I, kami sama-sama bekerja sebagai Dosen di STAIN Majene;
 - Kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengubah bulan kelahiran anak Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemohon I adalah **Dr. ABDUL RAHMAN, M.Pd., M.H.** dan Pemohon II bernama **SRI KARMILA DOL, S.H.**;
- Hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Para Pemohon menikah di Kota Makassar pada tanggal 11 Januari 2012;
- Para Pemohon memiliki anak, 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. ADELIA AFIFAH ZAHIRAH, 2. JIMLY ASSIDDIQY RAHMAN, 3. YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN;
- Nama anak yang diajukan dalam permohonan ini adalah YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN;
- Anak yang diajukan dalam permohonan ini adalah anak kandung Para Pemohon;
- Anak Para Pemohon tersebut lahir di Samata, pada tanggal 2 Juni 2016;
- Jenis kelamin anak Para Pemohon dalam permohonan ini adalah Laki-laki;
- Bulan kelahiran anak Para Pemohon akan diubah yang mana pada Akta sekarang tertulis bulan Agustus menjadi bulan Juni;
- Para Pemohon ingin mengubah bulan lahir pada Akta Kelahiran anaknya karena yang benar memang YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN lahir pada bulan Juni;
- Para Pemohon dan keluarga sudah setuju bila bulan lahir pada Akta Kelahiran anaknya diubah dan Para Pemohon adalah orang tua kandung sendiri yang bermohon untuk mengubah bulan lahir tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi NUR ASTAMAN PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I, kami sama-sama bekerja sebagai Dosen di STAIN Majene;
- Kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengubah bulan kelahiran anak Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya;
- Nama Pemohon I adalah **Dr. ABDUL RAHMAN, M.Pd., M.H.** dan Pemohon II bernama **SRI KARMILA DOL, S.H.**;
- Hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Para Pemohon menikah di Kota Makassar pada tanggal 11 Januari 2012;
- Para Pemohon memiliki anak, 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. ADELIA AFIFAH ZAHIRAH, 2. JIMLY ASSIDDIQY RAHMAN, 3. YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama anak yang diajukan dalam permohonan ini adalah YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN;
- Anak yang diajukan dalam permohonan ini adalah anak kandung Para Pemohon;
- Anak Para Pemohon tersebut lahir di Samata, pada tanggal 2 Juni 2016;
- Jenis kelamin anak Para Pemohon dalam permohonan ini adalah Laki-laki;
- Bulan kelahiran anak Para Pemohon akan diubah yang mana pada Akta sekarang tertulis bulan Agustus menjadi bulan Juni;
- Para Pemohon ingin mengubah bulan lahir pada Akta Kelahiran anaknya karena yang benar memang YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN lahir pada bulan Juni;
- Para Pemohon dan keluarga sudah setuju bila bulan lahir pada Akta Kelahiran anaknya diubah dan Para Pemohon adalah orang tua kandung sendiri yang bermohon untuk mengubah bulan lahir tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pembetulan bulan lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN semula tertulis bulan Agustus menjadi bulan Juni;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai kesalahan tulis redaksional bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang menjadi pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi ARDIANSYAH, S.H., M.H. dan Saksi NUR ASTAMAN PUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P-5 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Green Pesona Rangsang Blok G.9, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Dengan demikian pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Majene dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keabsahan ikatan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Nikah Abdul Rahman, S.Ag., M.Pd. dengan Sri Karmila D., S.H., Nomor 49/49/I/2012, tanggal 12 Januari 2012 serta Saksi ARDIANSYAH, S.H., M.H. dan Saksi NUR ASTAMAN PUTRA yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Kota Makassar pada tanggal 11 Januari 2012. Dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan untuk pembetulan akta Pencatatan Sipil dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran dan P-5 tentang Kartu Keluarga serta Saksi ARDIANSYAH, S.H., M.H. dan Saksi NUR ASTAMAN PUTRA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung yang mengajukan permohonan atas seorang anak berjenis kelamin laki-laki bernama YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak laki-laki tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon dengan anak yang dimohonkan untuk pembetulan akta Pencatatan Sipil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-6 tentang surat keterangan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran dan P-7 tentang Surat Pengantar Usulan Perubahan Tempat/tanggal Lahir Anak serta saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 2 Juni 2016. Hal ini berarti hingga dibuatnya penetapan ini, usia anak Para Pemohon masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian telah terbukti bahwa anak yang dimohonkan untuk pembetulan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dalam perkara ini memang benar berada di bawah kekuasaan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon berhak mewakili anak tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon yang akan mengubah **bulan lahir** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN, yakni dari bulan **Agustus** menjadi bulan **Juni**;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta **kelahiran**, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (*vide* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-6 tentang surat keterangan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN, dan bukti surat P-7 tentang Surat Pengantar Usulan Perubahan Tempat/tanggal Lahir Anak serta Saksi ARDIANSYAH, S.H., M.H. dan Saksi NUR ASTAMAN PUTRA yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir pada bulan Juni;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya berdasarkan alat bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN (anak Para Pemohon) mengalami kesalahan tulis redaksional pada bulan lahir yakni bulan Agustus dan harus diubah menjadi bulan Juni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya (*vide* Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta (*vide* Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dengan demikian Hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah **bulan lahir** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN, yakni dari bulan **Agustus** menjadi bulan **Juni** dan memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, agar setelah ditunjukkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan bulan lahir anak Para Pemohon tersebut dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan juga tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon dipandang perlu dilakukan perbaikan sehubungan berlakunya peraturan yang mengatur pembetulan akta Pencatatan Sipil ini tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Para Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah **bulan lahir** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama YUSRIL IHZA MAHENDRA RAHMAN, yakni dari bulan **Agustus** menjadi bulan **Juni**;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, agar setelah ditunjukkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan bulan lahir anak Para Pemohon tersebut dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mjn. tanggal 11 Agustus 2022. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Rita Lati, S.E., M.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera,

Hakim,

Rita Lati, S.E., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
5. Meterai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mjn.